



**BAHAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM TAHUNAN ("RUPST")  
PT DUTA INTIDAYA TBK  
("Perseroan")**

**MATERIALS OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS ("AGMS")  
OF  
PT DUTA INTIDAYA TBK  
("Company")**

**Agenda RUPST yang akan diselenggarakan  
pada 26 Juni 2020:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019), pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk seluruh anggota Direksi atas tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**Penjelasan:** Direksi akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2019 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2019, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit, untuk disetujui dan disahkan oleh para pemegang saham pada RUPST sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

**Agenda of the AGMS to be held on 26 June  
2020:**

1. Approval of the 2019 Annual Report of the Company (including ratification of the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2019), the release and discharge (*acquit et de charge*) of all members of the Board of Directors from their managerial actions taken during the year ended 31 December 2019, and the release and discharge of all members of the Board of Commissioners of the Company ("**BOC**") from their supervisory actions taken during the year ended 31 December 2019.

**Explanation:** The Board of Directors will present the performance of the Company in 2019 and the BOC will present the implementation of their supervisory duties in 2019, as set out in the 2019 Annual Report of the Company and the audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2019, to be approved and ratified by the shareholders at the AGMS in accordance with Article 21 Paragraph 3 of the Articles of Association of the Company and Article 69 Paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("**Company Law**").

2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik.
2. Authorisation of the BOC to appoint a public accountant firm to audit the financial statements of the Company for the year ending 31 December 2020 and to determine the remuneration of the public accountant firm.

**Penjelasan:** Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**").

**Explanation:** The Company will propose at the AGMS to grant authority to the BOC, taking into account the recommendation from the Audit Committee, to appoint a public accountant firm to audit the financial statements of the Company for the year ending 31 December 2020 and to determine the remuneration of the public accountant firm, in accordance with Article 59 of the Regulation of Financial Services Authority ("**OJK Regulation**") No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**OJK Regulation No. 15/2020**").

3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
3. Approval of changes in the composition of the members of the Board of Directors of the Company.

**Penjelasan:** Berdasarkan Pasal 15 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 7 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi diajukan kepada rapat umum pemegang saham Perusahaan setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan kepada para pemegang saham pada RUPST untuk menyetujui (i) pengunduran diri Ibu Mariawati yang telah menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Direktur Perseroan kepada Direksi Perseroan pada tanggal 12 Maret 2020; dan (ii) pengangkatan Tuan Mohammad Asy'ari sebagai Direktur Perseroan.

**Explanation:** According to Article 15 Paragraph 9 of the Articles of Association of the Company and Article 7 of the OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, any proposals for appointment, termination and/or replacement of the members of the Board of Directors shall be submitted to the general meeting of shareholders of the Company after considering the recommendations of the BOC or any committee performing the nomination function. Accordingly, the Company will propose to the shareholders at the AGMS to approve (i) the resignation of Mrs Mariawati who tendered her resignation as a Director of the Company to the Board of Directors of the Company on 12 March 2020; and (ii) the appointment of Mr Mohammad Asy'ari as a Director of the Company.

Ibu Mariawati diangkat sebagai Direktur Perseroan pertama kali pada bulan Maret 2017 dan sejak itu telah mengawasi fungsi keuangan dan akuntansi Perseroan. Dewan Komisaris telah merekomendasikan kepada para pemegang saham perseroan untuk (i) menyetujui permohonan pengunduran diri Ibu Mariawati sebagai Direktur Perseroan efektif sejak penutupan RUPST, dan pelepasan serta pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) atas tindakan-tindakan pengawasannya selama menjabat; dan (ii) mengangkat Tuan Mohammad Asy'ari (saat ini, menjabat Kepala Keuangan Perseroan) sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak penutupan RUPST (berdasarkan Pasal 15 Ayat 10 Anggaran Dasar).

4. Penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:** Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk menyetujui honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 113 UUPU.

Dewan Komisaris telah merekomendasikan kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan wewenang pembayaran honorarium kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan alokasi pembayaran tersebut diantara anggota Dewan Komisaris sebagaimana mestinya.

5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

Mrs Mariawati was first appointed as a Director of the Company in March 2017 and has overseen the finance and accounting functions of the Company since then. The BOC has recommended to the shareholders of the Company to (i) approve Mrs Mariawati's resignation as a Director of the Company effective from the conclusion of the AGMS, and the release and discharge (*acquitt et de charge*) of Mrs Mariawati from her managerial actions taken during her tenure of office; and (ii) appoint Mr Mohammad Asy'ari (currently, the Head of Finance of the Company) as a Director of the Company for a term of three years from the conclusion of the AGMS (pursuant to Article 15 Paragraph 10 of the Articles of Association of the Company).

4. Determination of the remuneration of the members of the BOC.

**Explanation:** The Company will propose at the AGMS to approve the remuneration of the members of the BOC, in accordance with Article 18 Paragraph 19 of the Articles of Association of the Company and Article 113 of the Company Law.

The BOC has recommended to the shareholders of the Company to authorise the payment of remuneration to the members of the BOC for the year 2020 and authorise the BOC to determine the allocation of such remuneration among its members as appropriate.

5. Authorisation of the BOC to determine the remuneration of the members of the Board of Directors of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2021.

**Penjelasan:** Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 UUPT.

**Explanation:** The Company will propose at the AGMS to authorise the BOC to determine the remuneration of the members of the Board of Directors of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2021, in accordance with Article 15 Paragraph 17 of the Articles of Association of the Company and Article 96 of the Company Law.

Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang terdapat dalam versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia dalam bahan mata acara RUPST ini, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

In case there is any difference in interpreting the information contained in the English version and the Bahasa version of this materials of the AGMS, the Bahasa version of the materials of the AGMS shall prevail.

**Jakarta, 4 Juni/June 2020**

**PT DUTA INTIDAYA TBK**

**DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS**